



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/113/KEP/429.011/2019

TENTANG
TIM FASILITASI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan untuk peningkatan kinerja bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Fasilitasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
- Melakukan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Merumuskan dan memberi saran serta rekomendasi hasil temuan pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan hasil temuan dan tindaklanjutnya.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini .dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/104/KEP/429.011/2018 tentang Tim Fasilitasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 02 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM FASILITASI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi
5.	Anggota :	<p>a. Inspektur Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi</p> <p>c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi</p> <p>d. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>e. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</p> <p>f. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>g. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>h. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>i. Kepala Sub. Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <p>j. 2 (tiga) orang staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</p>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS